



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

# HASIL PENGAWASAN

---

**TAHAPAN KAMPANYE**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

## **A. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Pedoman yang mendasari pengawasan tahapan kampanye adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kerawanan dalam tahapan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan ASN dalam Kampanye;
2. Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kampanye;
3. Penggunaan Fasilitas Ibadah dan tempat pendidikan Untuk Kampanye;

4. Pelanggaran terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye;
5. Pemanfaatan Kegiatan Keagamaan;
6. Politik Uang;
7. Kampanye di luar jadwal
8. Pasangan calon tidak mengatongi STTP Kampanye;
9. Kampanye yang berbaur SARA;
10. Kampanye di Media Sosial;
11. Pemasangan APK dan ABK yang difasilitas KPU mengalami keterlambatan.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan Pengawasan tahapan kampanye dalam penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kajian internal tentang regulasi pengawasan tahapan kampanye meliputi Undang-undang Pilkada, Peraturan KPU tentang Kampanye, Peraturan KPU tentang Pilkada di masa pandemic COVID-19 dan Peraturan Bawalu tentang pengawaan kampanye dan Keputusan KPU tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakilo bupati dan/atau walikota dn wakil walikota.
2. Melakukan kordinasi intensif dengan KPU Kabupaten Rembang, Tim Kampanye Kedua Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul, Polres Rembang, Satpol PP dan Kesbangpolinmas
3. Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;
4. Melakukan rapat bimbingan teknis dengan jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) untuk selanjutnya ditindaklanjuti Panwascam degan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa ;
5. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder;
6. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat;
7. Pengawasan melekat setiap kegiatan kampanye
8. Melakukan imbauan kepada pasangan calon untuk mengurus STTP

## 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

### a. Pencegahan

Setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang tak lupa melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan surat imbauannya, baik kepada KPU Kabupaten Rembang maupun pasangan calon dan/ atau partai pengusulnya serta pihak terkait lainnya.

Dalam pengawasan tahapan Kampanye di wilayah Kabupaten Rembang, selain mengawasi metode kampanye yang digunakan juga mengawasi pelaksanaan kampanye terhadap pejabat Negara/ Aparatur Sipil Negara serta penyiaran dan pemberitaan kampanye oleh media massa.

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan oleh masing-masing Pasangan Calon. Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan juga sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan pula larangan/ tidak diperbolehkannya saat berkegiatan dalam berkampanye, sebab agar tidak terjadi suatu pelanggaran.

Berikut surat imbauan yang sudah dikeluarkan Bawaslu Rembang pada tahapan kampanye :

- 1) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 037/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 Kepada Kepala Desa dan Lurah beserta Jajaranya tanggal 27 Juli 2020 tentang larangan Kepada Kepala Desa dan Lurah beserta Jajaranya menjadi pengurus partai politik dan dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- 2) Surat Imbauan Bawaslu kabupaten Rembang Nomor 066/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada masing-masing Pimpinan Partai Politik pengusul dan masing-masing Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 agar tidak mengikut sertakan dan melibatkan anak-anak dalam kegiatan berkampanye;

- 3) Surat Imbauan Bawaslu kabupaten Rembang Nomor 072/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada Para Pimpinan Media Cetak dan Elektronik di wilayah Kabupaten Rembang dan masing-masing Tim kampanye Pasangan Calon tanggal 29 September 2020 tentang imbauan kampanye melalui Iklan Media;
- 4) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 074/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon Tanggal 29 September 2020 tentang Imbauan Penempelan atau Penempatan Bahan Kampanye Pada Kendaraan Bermotor;
- 5) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 074.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 kepada tim kampanye Pasangan Calon tanggal 29 September 2020 tentang larangan dalam kampanye;
- 6) Surat imbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang nomor 078/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon tanggal 6 Oktober 2020 tentang Imbauan Pemberitahuan Izin Kegiatan Kampanye;
- 7) Surat imbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang nomor 079/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang tanggal 6 Oktober 2020 tentang Imbauan Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara;
- 8) Surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon tanggal 1 Desember 2020 tentang Imbauan Masa Tenang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan para jajaran pengawas pemilu dalam pencegahannya pada masa kampanye adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan ke penanggungjawab kampanye terkait dengan kampanye tanpa adanya STTP;
- 2) Menyampaikan ke penanggungjawab atas keterlibatan anak atau warga belum punya hak pilih dalam kampanye untuk keluar dari arena kampanye;

- 3) Meminta ke penanggung jawab untuk melakukan ijin cuti di luar tanggungan Negara atas atas Pelibatan pejabat Negara dalam kampanye;
- 4) Penggunaan fasilitas Negara yang sudah disewakan diperbolehkan sehingga bukan menjadi persoalan dalam berkampanye.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Mengingat Pilkada serentak ini dilakukan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selain pengawasan dalam proses prosedural, juga melakukan pengawasan terkait penerapan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan.

Pada Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 berjalan cukup lama. Tahapan kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, yaitu 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

Dalam hal terdapat calon peserta Pemilihan yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Masing-masing peserta Pemilihan dapat melaksanakan Kampanye 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, maka tahapan kampanye berlangsung mulai 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Dan masa tenang tanggal 6 - 8 Desember 2020. Hal ini berjalan tidak lebih dari 3 bulan. Kegiatan kampanye menempati porsi yang cukup lama disamping tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Lebih lanjut, dalam UU disebutkan bahwa metode kampanye yang bisa digunakan oleh Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dalam masa kampanye terdapat 9 jenis, yaitu :

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c) Debat publik/ debat terbuka antarpasangan calon;
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e) Pemasangan alat peraga;
- f) Iklan media massa cetak, dan media massa elektronik; dan/atau
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, kegiatan lain dalam kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Rapat umum, dengan jumlah terbatas;
- b) Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan/atau konser musik;
- c) Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- d) Perlombaan;
- e) Kegiatan sosial berupa bazar dan/ atau donor darah;
- f) Peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
- g) Kampanye melalui Media Sosial dan/ atau;
- h) Kampanye melalui Media Daring.

Hasil pengawasan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye merupakan bentuk kampanye yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tanggal 29 September 2020 mengubah keputusan KPU RI nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 4, yaitu :

- a) Pelaksanaan Kampanye;
- b) Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
- c) Fasilitasi Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
- d) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Adapun Fasilitasi metode Kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, meliputi :

- a) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- c) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- d) iklan Kampanye di media massa cetak dan/atau media masa elektronik.

- 2) Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 157/PL.02.4-KPT/3317/KPU-Kab/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan jumlah dan penambahan alat peraga kampanye serta bahan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun 2020, KPU kabupaten Rembang memfasilitasi pembuatan bahan kampanye terdiri dari berbagai bentuk dan ketentuannya, sebagai berikut :

- a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon;
- b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, atau posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x

- 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter jumlah 20.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter jumlah 20.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter jumlah 20.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap pasangan calon.
- 3) Pasangan calon dapat melakukan penambahan bahan kampanye dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);
  - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, atau posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) dan/atau;
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter jumlah paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan).
- 4) Selain bahan kampanye, masing-masing Pasangan Calon juga dapat menggunakan metode kampanye berupa alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU kabupaten Rembang berupa :
- a. Baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, jumlah 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk kabupaten;

- b. Umbul-umbul paling besar ukuran 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter, jumlah 15 (lima belas) buah setiap pasangan calon untuk kecamatan;
  - c. Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter, jumlah 1 (satu) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/ kelurahan.
- 5) Pasangan calon dapat melakukan penambahan alat peraga kampanye berupa:
- a. Baliho paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, jumlah 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk kabupaten;
  - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter, jumlah 15 (lima belas) buah setiap pasangan calon untuk kecamatan;
  - c. Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter, jumlah 1 (satu) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/ kelurahan.
- 6) Dalam pelaksanaan kampanye, masing-masing Pasangan Calon telah mematuhi larangan-larangan/ tidak diperbolehkan dalam kegiatan berkampanye. Larangan-larangan dalam berkampanye sudah tertera dalam Keputusan KPU kabupaten Rembang nomor 145/PL.02.4-KPT/3317/KPU-KAB/IX/2020 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi larangan pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun 2020 tanggal 24 september 2020.
- Berdasarkan keputusan KPU tersebut, larangan larangan dalam penempelan ditempat umum meliputi;
- a. Kantor desa/ kelurahan;
  - b. Balai Kartini Rembang;
  - c. Gedung pertemuan milik desa/ kelurahan (yang tidak disewakan);
  - d. Terminal;
  - e. Kantor-kantor pemerintah, BUMN, dan BUMD;
  - f. Gedung milik pemerintah;
  - g. Tempat-tempat peribadatan termasuk halaman;

- h. Rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan;
  - i. Tempat pendidikan termasuk halaman;
  - j. Taman kota (tugu PKK, tugu pasar, tugu lilin, tugu adipura, taman kartini, taman mondoteko, taman borotugel, taman RTH dasun);
  - k. Alun-alun Kota Rembang;
  - l. Rumah penduduk dan/atau bangunan lain milik perorangan tanpa seizin yang bersangkutan;
  - m. Jalan nasional, meliputi jalan gajahmada, jalan diponegoro, jalan p. sudirman.
- 7) Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye oleh pasangan calon Pilkada oleh pengawas Pilkada kelurahan/desa dibantu oleh Panwascam dilakukan secara periodik. Setiap dua minggu sekali dilakukan pendataan alat peraga oleh pengawas Pilkada terkait pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi yang dilarang atau jumlah alat peraga kampanye yang melebihi batas maksimal. Pada minggu pertama dilakukan pendataan oleh masing-masing Panwascam ditempat kerjanya terkait Alat Peraga Kampanye yang melanggar dan yang terpasang. Sedangkan diminggu kedua, Panwascam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar.
- Pada saat minggu kedua tersebut, Panwascam melakukan upaya persuasif/ imbauan kepada masing-masing pasangan calon terkait pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar, diminta untuk menertibkan atau menggeser pada lokasi yang telah ditentukan (satu hari sebelum penertiban APK). Jika sampai dengan tanggal yang telah ditentukan tidak dilakukan penertiban secara swakelola, maka dihari berikutnya dilakukan penertiban oleh Panwascam dibantu oleh Panwas Desa/kelurahan dan Petugas ketentraman dan ketertiban di kantor Kecamatan.
- 8) Selama masa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terdapat 10.778 alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh pengawas Pilkada se Kabupaten Rembang. Alat peraga kampanye sejumlah 10.778, terdiri dari 6.626 Pasangan Calon nomor urut 1 dan 4.152 oleh Pasangan

Calon nomor urut 02. Berikut Rekapitulasi Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Rembang:

**REKAPITULASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

NO.	KECAMATAN	PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
		PASLON 01	PASLON 02	JUMLAH
1	SUMBER	722	418	1140
2	BULU	609	224	833
3	GUNEM	309	209	518
4	SALE	223	223	446
5	SARANG	277	227	504
6	SEDAN	714	498	1212
7	PAMOTAN	505	256	761
8	SULANG	529	265	794
9	KALIORI	581	341	922
10	REMBANG	557	414	971
11	PANCUR	480	228	708
12	KRAGAN	323	249	572
13	SLUKE	490	343	833
14	LASEM	307	257	564
<b>Total</b>		<b>6626</b>	<b>4152</b>	<b>10778</b>

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

**Tabel 12 : Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang**

- 9) Alat peraga kampanye terdiri dari Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk. Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasannya membagi jenis pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan pola penertiban sebagai berikut :

**RINCIAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

NO.	KECAMATAN	JENIS APK	PASLON	PASLON	JUMLAH
1	SUMBER	BALIHO	11	9	20
		UMBUL-UMBUL	602	274	876
		SPANDUK	109	135	244
2	BULU	BALIHO	50	6	56
		UMBUL-UMBUL	338	159	497
		SPANDUK	221	59	280
3	GUNEM	BALIHO	0	8	8
		UMBUL-UMBUL	156	89	245
		SPANDUK	153	112	265
4	SALE	BALIHO	10	0	10
		UMBUL-UMBUL	63	46	109
		SPANDUK	150	177	327
5	SARANG	BALIHO	0	2	2
		UMBUL-UMBUL	24	31	55
		SPANDUK	253	194	447
6	SEDAN	BALIHO	55	89	144
		UMBUL-UMBUL	74	20	94
		SPANDUK	585	389	974
7	PAMOTAN	BALIHO	182	14	196
		UMBUL-UMBUL	0	76	76
		SPANDUK	323	166	489
8	SULANG	BALIHO	0	1	1
		UMBUL-UMBUL	252	127	379
		SPANDUK	277	137	414
9	KALIORI	BALIHO	431	202	633
		UMBUL-UMBUL	37	24	61
		SPANDUK	113	115	228
10	REMBANG	BALIHO	11	12	23
		UMBUL-UMBUL	436	344	780
		SPANDUK	110	58	168
11	PANCUR	BALIHO	0	0	0
		UMBUL-UMBUL	60	37	97
		SPANDUK	420	191	611
12	KRAGAN	BALIHO	1	40	41
		UMBUL-UMBUL	165	103	268
		SPANDUK	157	106	263
13	SLUKE	BALIHO	40	36	76
		UMBUL-UMBUL	223	178	401
		SPANDUK	227	129	356
14	LASEM	BALIHO	0	0	0
		UMBUL-UMBUL	0	0	0
		SPANDUK	307	257	564
<b>Total</b>		BALIHO	1210		
		UMBUL-UMBUL	3938		
		SPANDUK	5630		
			<b>6626</b>	<b>4152</b>	<b>10778</b>

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

**Tabel 13 : Rincian Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang**

- 10) Selanjutnya selain Alat Peraga Kampanye, hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah penyebaran Bahan Kampanye. Selama masa kampanye, Bahan Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kabupaten sejumlah 325. Bahan kampanye

sejumlah 325 terdiri dari 216 Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 109 Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Secara lebih rinci penertiban Bahan Kampanye di wilayah Kabupaten rembang adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI PENERTIBAN BAHAN KAMPANYE  
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

No.	Kecamatan	paslon 1	paslon 2	Jumlah
1	SUMBER	0	0	0
2	BULU	131	0	131
3	GUNEM	54	2	56
4	SALE	0	2	2
5	SARANG	29	15	44
6	SEDAN	0	8	8
7	PAMOTAN	0	62	62
8	SULANG	0	0	0
9	KALIORI	2	3	5
10	REMBANG	0	12	12
11	PANCUR	0	0	0
12	KRAGAN	0	0	0
13	SLUKE	0	5	5
14	LASEM	0	0	0
<b>Total</b>		<b>216</b>	<b>109</b>	<b>325</b>

*Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang*

**Tabel 14 : Rekapitulasi Penertiban Bahan Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang**

11) Pelaksanaan kampanye selain Bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye, masing-masing pasangan calon dapat menggunakan metode lain dalam berkampanye. Metode lain yang dapat digunakan oleh pasangan calon Pilkada 2020, yaitu Tatap Muka, Pertemuan Terbatas dan kampanye dalam bentuk lain dengan mengajukan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) ke Polres Rembang.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye (STTP) Pemilihan Umum bahwa, apabila masing-masing pasangan calon akan mengadakan kampanye disuatu tempat maka harus mengajukan STTP ke Polres Kabupaten Rembang.

12) kegiatan kampanye dengan berbagai metode oleh masing-masing pasangan calon Pilkada Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 7 jumlah STTP, dengan 38 jumlah kegiatan, 2 dengan metode tatap muka, 15

dengan metode pertemuan terbatas dan 21 dengan metode kampanye dalam bentuk lain;

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 21 jumlah STTP, dengan 102 jumlah kegiatan, 15 dengan metode tatap muka, 20 dengan metode pertemuan terbatas dan 67 dengan metode kampanye dalam bentuk lain.

Dalam pelaksanaan kampanye dengan berbagai metode yang ada, masing-masing pasangan calon tidak ada yang melakukan pelanggaran baik dalam pelibatan pejabat Negara, pelibatan warga yang belum punya hak pilih, maupun penggunaan fasilitas Negara.

Berikut rincian hasil pengawasan pada metode kampanye yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon meliputi, Tatap Muka, Pertemuan Terbatas dan kampanye dalam bentuk lain, sebagai berikut :

**REKAPITULASI METODE KAMPANYE  
PILKADA 2020 KABUPATEN REMBANG**

JUMLAH STTP		TATAP MUKA	PERTEMUAN TERBATAS	BENTUK LAIN	JUMLAH
Paslon 01	7	2	15	21	38
Paslon 02	21	15	20	67	102
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>88</b>	<b>140</b>

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

**Tabel 15 : Rekapitulasi Metode Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang**

- 13) Berdasarkan table diatas, masing-masing Pasangan calon juga menggunakan metode kampanye seperti ini disamping alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Pada tabel diatas, terdapat sebanyak 28 STTP berkampanye (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dengan jumlah 140 kegiatan.

Berbagai metode yang disediakan, metode kampanye dalam bentuk lain yang sering digunakan, dengan jumlah 88 kegiatan. Metode kampanye dalam bentuk lain seperti ini sering digunakan masing-masing Pasangan Calon, mengingat Pilkada serentak ini diselenggarakan ditengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain kampanye yang dijalankan namun juga harus

mengutamakan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan berkampanye guna mencegah penyebaran (COVID-19).

Berikut Rekapitulasi metode kampanye yang terjadi di keseluruhan di Kabupaten Rembang secara lebih rinci :

**RINCIAN METODE KAMPANYE PILKADA 2020  
DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG**

No	Kecamatan	Penertiban Alat Peraga Kampanye			
		Tatap Muka	Pertemuan Terbatas	Bentuk Lain	Jumlah
1	BULU	0	2	0	2
2	GUNEM	0	2	1	3
3	KALIORI	1	3	1	5
4	KRAGAN	11	1	1	13
5	LASEM	1	4	0	5
6	PAMOTAN	0	2	1	3
7	PANCUR	0	1	3	4
8	SUMBER	0	2	1	3
9	SULANG	1	2	1	4
10	SALE	0	5	2	7
11	SARANG	0	2	1	3
12	REMBANG	2	5	73	80
13	SLUKE	0	2	2	4
14	SEDAN	1	2	1	4
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>35</b>	<b>88</b>	<b>140</b>

Sumber : Bawaslu Kabupaten Rembang

**Tabel 16 : Rincian Metode Kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Rembang**

- 14) Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 bahwa jadwal tahapan kampanye akan berakhir pada tanggal 5 Desember tahun 2020. Sebelum masa kampanye berakhir, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan Imbauan kepada masing-masing Pasangan Calon dengan Nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desember tahun 2020 terkait Masa Tenang Kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020.
- 15) Bentuk-bentuk kampanye lain yang dapat dilakukan masing-masing pasangan calon yaitu debat publik. Kegiatan debat publik tersebut difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang menghadiri dan melakukan pengawasan secara langsung. Debat publik tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 bertempat di Hotel Pollos Rembang dengan wajib memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

#### **a. Temuan**

Dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang ditemukan pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik terkait dengan jumlah maksimal yang harus dipasang, kesalahan dalam pemasangan pada lokasi yang dilarang maupun adanya desain APK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Rembang. Alat Peraga Kampanye yang melanggar sejumlah 6.284 yang terdiri 4.296 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 01 dan 1.988 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02. Secara lebih rinci pelanggaran pemasangan jenis APK di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Sumber terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 839, dimana 573 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 11 buah, Umbul-umbul 523 buah dan spanduk 39 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 266 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 9 buah, Umbul-umbul 209 buah dan spanduk 48 buah.
- 2) Kecamatan Bulu terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 658, dimana 520 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 49 buah, Umbul-umbul 302 buah dan spanduk 169 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 138 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 5 buah, Umbul-umbul 302 buah dan spanduk 13 buah;
- 3) Kecamatan Gunem terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 272, dimana 183 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Umbul-umbul 105 buah dan spanduk 78 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 89 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 7 buah, Umbul-umbul 37 buah dan spanduk 45 buah;
- 4) Kecamatan Sale terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 123, dimana 66 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut

01, terdiri dari Umbul-umbul 3 buah dan spanduk 63 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 57 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa spanduk;

- 5) Kecamatan Sarang terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 191, dimana 121 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01 berupa spanduk 39 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 70 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 1 buah, Umbul-umbul 3 buah dan spanduk 66 buah;
- 6) Kecamatan Sedan terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 746, dimana 461 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 36 buah, Umbul-umbul 55 buah dan spanduk 370 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 285 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 45 buah, Umbul-umbul 3 buah dan spanduk 237 buah;
- 7) Kecamatan Pamotan terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 484, dimana 328 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 5 buah dan spanduk 323 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 156 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 14 buah dan spanduk 142 buah;
- 8) Kecamatan Sulang terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 408, dimana 324 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Umbul-umbul 175 buah dan spanduk 149 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 84 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Umbul-umbul 43 buah dan spanduk 41 buah;
- 9) Kecamatan Kaliori terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 540, dimana 376 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 371 buah dan spanduk 5 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 164 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 163 buah dan spanduk 1 buah
- 10) Kecamatan Rembang terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 529, dimana 332 buah dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 8 buah, Umbul-umbul 298 buah dan spanduk 26 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 197 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 7 buah, Umbul-umbul 176 buah dan spanduk 14 buah;

11) Kecamatan Pancur terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 420, dimana 328 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Umbul-umbul 13 buah dan spanduk 315 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 92 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Umbul-umbul 1 buah dan spanduk 91 buah;

12) Kecamatan Kragan terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 296, dimana 170 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 1 buah, Umbul-umbul 130 buah dan spanduk 39 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 126 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 40 buah, Umbul-umbul 70 buah dan spanduk 16 buah;

13) Kecamatan Sluke terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 563, dimana 359 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01, terdiri dari Baliho 30 buah, Umbul-umbul 184 buah dan spanduk 145 buah. Sedangkan pelanggaran sebanyak 204 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, terdiri dari Baliho 35 buah, Umbul-umbul 112 buah dan spanduk 57 buah;

14) Kecamatan Lasem terdapat pelanggaran pemasangan APK sejumlah 215, dimana 155 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01 berupa spanduk. Sedangkan pelanggaran sebanyak 60 buah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa spanduk.

Sedangkan Bahan Kampanye yang tidak sesuai atau melanggar sejumlah 87 yang terdiri 65 Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 01 dan 22 Pasangan Calon Nomor Urut 02, meliputi :

- 1) Kecamatan Bulu sejumlah 11, terdiri dari 11 Pasangan Calon Nomor urut 01;
- 2) Kecamatan Gunem sejumlah 56, terdiri dari 54 Pasangan Calon Nomor urut 01 dan 2 Pasangan Calon Nomor Urut 02;

- 3) Kecamatan Sale sejumlah 2, terdiri dari 2 Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 4) Kecamatan Sarang sejumlah 3, terdiri dari 3 Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 5) Kecamatan Pamotan sejumlah 3, terdiri dari 3 Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 6) Kecamatan Rembang sejumlah 12, terdiri dari 12 Pasangan Calon Nomor Urut 02.

**b. Rekomendasi**

Dalam pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi dalam bentuk Saran Perbaikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Rembang.

Berikut saran perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang :

1. Berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Kepada KPU Kabupaten Rembang dengan Nomor 082/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 terkait Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, menyarankan agar KPU Kabupaten Rembang menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten.
2. Saran perbaikan disampaikan kepada pasangan calon atas pelanggaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye di tiap kecamatan. Saran perbaikan disampaikan oleh Panwascam kepada Tim Kampanye pasangan calon tingkat kecamatan. Tim kampanye diberi kesempatan untuk melakukan penertiban secara mandiri dalam kurun waktu 1x24 jam setelah syarat diterima. Jika tidak dilakukan penertiban mandiri, maka akan dilakukan penertiban

oleh jajaran pengawas bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Rembang.

### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat saran perbaikan Nomor 082/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 terkait Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan merevisi Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Kampanye dengan memasukkan jadwal pelaksanaan kampanye baik dalam metode pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas dan tatap muka serta kegiatan lain maupun dalam bentuk iklan yang difasilitasi KPU.

## **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye**

Dinamika dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah kurangnya pemahaman aturan main atau regulasi oleh tim kampanye pasangan calon terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye baik dari segi jumlah, desain maupun lokasi pemasangan yang tidak diperkenankan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

Hasil evaluasi terhadap pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a) Perlu adanya pemahaman yang utuh atas regulasi kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye baik oleh penyelenggara pilkada KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya serta Tim kampanye Pasangan Calon beserta relawan dan pelaksana kampanye. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir pelanggaran dalam kegiatan kampanye;
- b) Mengingat kampanye dilakukan dalam suasana Pandemi COVID-19, maka bentuk atau kampanye kampanye kampanye yang

dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye dalam bentuk fisik terbatas, yaitu metode tatap muka, pertemuan terbatas dan dialog serta pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye kepada public. Metode kampanye dalam bentuk kegiatan lain hanya bisa dilakukan dalam bentuk daring atau melalui media social. Sedangkan metode kampanye selebihnya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang yaitu Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik dan debat pasangan calon. Keterbatasan metode kampanye ikut mempengaruhi kuantitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bersama tim kampanyenya.